



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

IBRAHIM bin DAHLAN RAPI NIK: 7304022108760001, Tempat dan Tanggal Lahir: Cini'ayo 21 Agustus 1976, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat: Cini'ayo, xxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi-Selatan Indonesia. Sekarang di JL. Salodong RT1/RW1, Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Indonesia, telah memilih alamat domisili elektronik di 101001130006@uinalauddin.ac.id. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **AHMAD YUSKIRMAN SAH,S.H., MUH. SAFRI TUNRU, SH.I., RAMADAN, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor Ahmad Yuskirman sah & Rekan Alamat: Ruko Biru No 3 Dusun Koccikang Desa Timbuseng, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx register angka SK/24/III/2024/PA Jnp tertanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini telah memilih alamat domisili elektronik di ahmadyuskirmansyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 1 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA HERMALA KUSUMA alias WIRA H.K binti NUSDIN DG SITUJU, NIK 7304027018100001, Tempat dan Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 30 Oktober 1981 Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat: xxxxxx xxx, Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi-Selatan Indonesia, dalam hal ini memilih domisili elektronik di wirahermala@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RUSDI bin RUDDA DG MILE, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam Alamat: Alamat Cini'ayo Dusun Sapayya, Desa xxxxx Kecamatan Kecamatan Bonto Ramba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi-Selatan, Indonesia, dalam hal ini memilih domisili elektronik di rusdifelita@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Setelah menerima kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan angka 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 12 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari rabu tanggal 24 Juli 1999 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiulawal 1420 Hijriah yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Angka 218/72/VII/99,1 Juli 2014 .

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 2 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat I secara bergantian kemudian pada awal tahun 2004 menetap di Rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx, Kecamatan. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat I dikaruniai 3 orang anak:

- Wiwin Wiranata bin Ibrahim NIK730402261090002 Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxx 26 Oktober 1999.
- Wingky Wiranata bin Ibrahim NIK 7304020910020002 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Birangloe 9 Oktober 2002.
- Winda Tryuni Binti Ibrahim NIK 3704020108090002 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Birangloe 1 Juni 2009.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada akhir Tahun 2004 telah merenofasi Sebuah rumah panggung yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa lentu (**Selanjutnya disebut Harta Bersama**)

5. Bahwa setelah menikah pada tahun 2002 Penggugat Pergi merantau untuk menafkahi anak-anak dan istrinya (Tergugat I).

6. Bahwa setelah beberapa lama diperantauan tepatnya pada tahun 2014 Tergugat I mensertifikatkan tanah yang ia tinggali bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat.

7. Bahwa pada tahun yang sama terbitlah sertifikat hak milik dengan angka sertifikat 00322 dengan luas $210 \text{ M}^2 \pm$ yang beralamat di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx atas nama Wira Hermala Kusuma batas-batas ebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

(yang selanjutnya disebut Harta Bawaan Penggugat)

8. Bahwa Sangat disayangkan pada tanggal 17 April 2017 Tergugat I mengajukan Gugatan Cerai kepada Panitera dengan Angka Perkara 87/Pdt.G/2017/PA. JNP Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx terhadap Penggugat yang pada saat itu Penggugat tidak dapat menghadirinya berhubung Penggugat Masih ada di perantauan dan akhirnya gugatan Tergugat I

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 3 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek pada tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan 4 Ramadan 1438 Hijriyah dengan kata cerai angka 0095/AC/2017/PA JNP.

9. Bahwa Penggugat menerima hal berdasarkan Poin 8 dengan lapang dada tetapi sangat di sayangkan Tergugat I pada tahun 2023 berulah kembali dengan menjual sebuah rumah dengan tanahnya sebagai mana yang di maksud pada poin 4 dan 7 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dengan harga yang tidak diketahui pastinya.

10. Bahwa adapun obyek yang di maksud pada poin 4 dan 7 sekarang dikuasai oleh Tergugat II

11. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana pada poin (4) tersebut diatas ditetapkan sebagai Harta Bersama (Harta Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat dan poin 7 dikatakan harta bawaan Penggugat.

12. Bahwa sangat berdasar hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama tersebut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dengan tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan pihak berwenang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat kepada ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan secara hukum barang berupa 1 (satu) Unit Rumah seluas 120 M yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx yang terletak di atas tanah dengan angka setifikat 00322 luas 210 M² ± dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

(Harta Gono-Gini) yang belum dibagi.

2. Menyatakan Secara hukum Tanah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx kabupaten xxxxxxxxxx denga sertifikat 00322 luas 210 M² ± Batas-batas:

- Utara Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 4 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bawaan (PENGGUGAT) Penggugat

3. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) tersebut dibagi secara kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yakni masing-masing separuh/setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh peralihan dari Tergugat atas Harta Bersama, sebagaimana pada poin 3 Petitum dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
6. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk Mengembalikan harta bawaan (PENGGUGAT) Penggugat kepada Penggugat
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan demikian Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum Penggugat dalam surat kuasa tertanggal 12 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx register angka SK/24/III/2024/PA Jnp tertanggal 13 Maret 2024, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh Majelis Hakim setelah melakukan upaya penasihatn agar perkatra tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur *nonlitigasi*, oleh karena upaya

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 5 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatian yang tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Fadilah, S.Ag., salah satu Hakim mediator, adapun dalam laporan mediator tertanggal 24 April 2024, mediasi dilaporkan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan tersebut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertulis telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

1. Betul;
2. Itu tidak benar, justru Penggugatlah pada waktu itu tinggal di rumah orang tua saya, meskipun kami sudah membangun rumah baru yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Keca.xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Betul;
4. Bukan merenovasi, melainkan membangun kembali rumah yang baru, karena rumah panggung milik orang tua Penggugat kondisinya 95 % sudah keropos dan sudah tidak layak huni. selanjutnya bahan tiang penyanggah bangunan rumah (benteng) yang kami gunakan $\frac{1}{2}$ (seperduanya) adalah bantuan dari orang tua saya;
5. Betul tapi hanya bersifat sementara;
Karena sejak tahun 2013 sampai 2017 Penggugat lepas tanggung jawab yakni tidak lagi menafkahi ketiga anaknya (baik biaya makan, biaya sekolah dan biaya kesehatan) hingga saya memutuskan untuk menceraikannya;
Bahkan saat anak kami menikah yakni anak pertama pada tanggal 12 Desember 2022 dan anak kedua pada tanggal 8 Oktober 2023 Penggugat tidak pernah mau memberi bantuan sepesepun untuk biaya pernikahan termasuk biaya uang panai, walaupun kedua anak kami sudah meminta. Sehingga saya memutuskan untuk menjual rumah dan tanah untuk biaya pernikahan anak laki-laki kami;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 6 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Itu tidak benar, justru Penggugat dan kedua orang tuanya bahkan saudaranya mengetahui kalau tanah tersebut ingin saya sertifikatkan dan semuanya baik-baik saja pada waktu itu hingga pada akhirnya terbitlah sertifikat tanah saya dengan Angka 00322 tahun 2014.
7. Itu tidak benar, bahwa harta bawaan Penggugat, tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik saya karena sebelum rumah kami dibangun saya membeli tanah tersebut pada bapak Abd. Hamid Sore yang disaksikan oleh saudara-saudaranya seharga Rp 4 juta dari hasil penjualan kalung emas 23 karat seberat 10 gram pemberian dari orang tua saya;
8. Itu tidak benar, sebelum saya menjual rumah dan tanah tersebut kepada Tergugat II, terlebih dahulu saya tawarkan kepada saudara dan keponakan Penggugat, akan tetapi mereka menawarkan harga murah, akhirnya transaksi jual beli tidak jadi dan selanjutnya rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II seharga Rp 75.000.000,- tetap Penggugat tidak mau.
10. Betul karena Tergugat II sudah membeli barang tersebut;
11. Betul tidak ada perjanjian pembagian harta, akan tetapi anak kami membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pernikahan dan uang panaiik sehingga dengan terpaksa saya harus menjual rumah beserta tanahnya karena Penggugat tidak mau membantu dan lepas tanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri meskipun kami sudah minta tolong kepada Penggugat;
12. Sedikitpun saya tidak menguasai harta tersebut tetapi hasil penjualan rumah dan tanah tersebut murni digunakan untuk biaya pernikahan anak kami. jadi tidak ada harta yang perlu dibagi dua karena saya saja tidak punya bagian dari hasil penjualan barang tersebut, bahkan saya masih menambah biaya pernikahan anak saya dari hasil penjualan tersebut.

Dan sebelum transaksi jual beli dilakukan di rumah Kr.Sewang terlebih dahulu Penggugat dipanggil sebanyak tiga kali oleh Bapak Alimuddin Dg Rate untuk menyaksikan transaksi jual beli barang tersebut,

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 7 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II

1. Betul;
2. Tidak betul, Penggugat dan Tergugat tinggal di Birangloe;
3. Betul pernikahan dikaruniai 3 orang anak;
4. Tidak betul, bukan merenovasi melainkan membangun kembali rumah panggung di xxxxx xxxxxx;
5. Betul pergi merantau di Kalimantan;
6. Betul Tergugat I mensertifikatkan tanah yang ditinggali bersama anakpanaknya di xxxxx xxxxxx;
7. Betul tanah yang disertifikatkan atas nama Wira Hermala Kusuma;
8. Betul Tergugat 1 mengajukan cerai terhadap Penggugat;
9. Betul Tergugat 1 menjual rumah dan tanah terhadap Tergugat II;
10. Betul saya membeli dan menguasai rumah dan tanahnya yang dijual Tergugat I terhadap Tergugat II.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan **replik secara tertulis** sebagai berikut:

TERHADAP JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui dalil-dalil yang dianggap benar terhadap jawaban Para Tergugat dan menolak jawaban yang tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam poin 1 Mengakui hal tersebut maka kami tidak lagi mempersoalkannya
3. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat I Pada poin 2 karena pada saat itu kami tinggal di rumah orang tua secara bergantian.
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam poin 3 mengakui hal tersebut maka kami tidak lagi mempersoalkannya.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 8 dari 75 Hal.



5. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat I pada poin 4 karena rumah tersebut didirikan kembali waktu orang tua dari Penggugat Masih hidup yang masih menggunakan beberapa bahan rumah yang lama walaupun memang benar orang tua Penggugat berikan bantuan oleh orang tua Tergugat I berupa tiang, dan juga oleh karena orang tua Penggugat yang masih memiliki hak atas rumah dan tanah tersebut sehingga kebanyakan kebutuhan rumah tersebut masih disediakan oleh orang tua Penggugat, yang intinya bahwa baik Tergugat I maupun Penggugat mengakui secara bersama bahwa rumah itu dibangun ketika Penggugat dan Tergugat telah menikah, dengan demikian rumah tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I, hal ini bersesuaian dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa “HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN ADALAH HARTA BERSAMA”

Dan ketika terjadi Perceraian maka harta bersama harus dibagi antara bekas suami-istri tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 1 Desember 1976 “**Kaidah hukum mengenai Harta Perkawinan dimana disebutkan sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga dengan terjadinya Perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama antara bekas suami-istri tersebut**”.

6. Bahwa oleh karena Tergugat I pada poin 5 jawaban telah mengakuinya maka Penggugat Tidak mempersoalkan lagi, Adapun persoalan nafka Penggugat tetap konsisten memberikan nafka tetapi terkadang tidak di anggap oleh istri begitupun nafkah kepada anak yang kadang juga tidak dianggap oleh anak tersebut.

7. Bahwa tidak benar Jawab Tergugat I pada poin 6 karena beberapa orang pihak mempertanyakan hal tersebut namun Tergugat sendiri yang mengatakan bahwa pihak Penggugat tidak keberatan namun sama sekali tidak ada konfirmasi kepada pihak Penggugat.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 9 dari 75 Hal.



8. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat II pada poin 7 karena Abd Hamid Dg Sore hanya meminta uang sebagai tanda pengalihan hak atas tanah orang tuanya kepada orang tua Penggugat karena asal tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Abd Hamid Dg Sore kepada orang tua Penggugat agar kelak tidak ada lagi dari pihak Abdul Hamid Dg Sore Keberatan atas kepemilikan atas obyek yang di kuasai oleh orang tua Penggugat oleh karena pengalihan hak atas tanah tersebut hanya sebatas lisan atara orang tua Abd hamid Dg Sore kepada orang tua Penggugat. namun pada saat itu Tergugat I yang mengurus segala berkas yang ada sehingga Penggugat tidak tahu apa isi dari berkas-berkas tersebut, yang pada faktanya Tanah dan rumah tersebut lebih dulu ada dari pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, serta harga yang tidak masuk akal jika Tergugat merasa Membeli dengan Harga Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada saat itu.

9. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat I pada poin 8 karena pada saat itu Penggugat berada di pulau Kalimantan sedangkan tidak cukup biaya untuk pulang Kembali kexxxxxxxxx dalam rangka menghadiri Persidangan Perceraian yang dulu diajukan oleh Tergugat I adapun yang menerima relas panggilan adalah saudara dari Penggugat bukan Penggugat.

10. Bahwa justru kesalahan Tergugat I tersebutlah lah yang mengakibatkan timbulnya persoalan ini karena pihak Penggugat meminta waktu untuk menyediakan uang selama 2 (dua) Minggu untuk keperluan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat I dan melarang Tergugat II untuk membeli karena obyek tersebut bukan hak dari Tergugat I dan pada waktu itu dalam waktu kurang dari 1 minggu uang yang di butuhkan sudah siap tetapi tidak mau di terima oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan pihak Penggugat menyiapkan lebih namun Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan jawaban sudah ACC, bahwa pada prinsipnya Tergugat I telah mengakui sebagaimana pada poin 9 dalam jawabannya, bahwa menjual rumah tersebut kepada Tergugat II, yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat dan hal inipun diakui oleh Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya, dengan demikian proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek Harta bersama tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., serta serta beberapa aturan yang bersesuaian untuk itu yakni :

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 10 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yurisprudensi MARI, No.701 K/PDT/1997 Tanggal 24 Maret 1999;
- 2) Yurisprudensi MARI, No. 3005 K/PDT/199 Tanggal 14 Januari 2008
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal-92 “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”
- 4) Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1).

11. Bahwa oleh karena pada poin 10 Jawaban Tergugat I membenarkan Gugatan Penggugat maka Pihak Penggugat tidak keberatan atas jawaban tersebut.

12. Bahwa berdasarkan jawaban pada poin 11 dan Poin 12 Tergugat I justru itu yang menjadi kesalahan Tergugat I karena Penggugat telah berusaha keras untuk bertanggung jawab untuk keperluan anak-anaknya namun tidak pernah dihargai oleh anak-anaknya dan Tergugat I sementara Penggugat sering memberi peluang kerja kepada anak-anaknya, bahkan pernah ikut kepada Penggugat tetapi sama sekali tidak pernah dianggap dan dihargai.

13. Bahwa sekaitan dengan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan yang mulia Majelis Hakim dalam perkara A-Quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

TERHADAP JAWABAN TERGUGAT II :

- Berdasarkan jawaban Tergugat II, karena pada dasarnya membenarkan Gugatan Penggugat maka Penggugat tidak keberatan terhadap Jawaban tersebut kecuali pada Poin 2 yang mengatakan tidak tinggal di birang loe memang betul untuk saat ini namun dulunya tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat I dan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat kepada ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan secara hukum barang berupa 1 (satu) Unit Rumah seluas 120 M yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx yang terletak di atas tanah dengan angka setifikat 00322 luas 210 M² ± dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 11 dari 75 Hal.



- Timur : Jalan Setapak
(Harta Gono-Gini) yang belum dibagi.
 - 2. Menyatakan Secara hukum Tanah yang terletak di xxxxx
xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx dengan sertifikat 00322 luas 210 M² ± Batas-batas:
 - Utara Utara : Tanah Milik Tajuddin
 - Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
 - Barat : Tanah Milik H. Bahar
 - Timur : Jalan Setapak
- adalah harta bawaan (PENGGUGAT) Penggugat
- 3. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) tersebut dibagi secara kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yakni masing-masing separuh/setengah bagian.
 - 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
 - 5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh peralihan dari Tergugat atas Harta Bersama, sebagaimana pada poin 3 Petitum dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
 - 6. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk Mengembalikan harta bawaan (PENGUGAT) Penggugat kepada Penggugat
 - 7. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DUPLIK TERGUGAT I

1. –

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 12 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar kami menikah pada Tanggal 24 Juli 1999 M dengan Duplikat Akta Nikah Angka : 218/72/VII/1999 tanggal 01 Juli 2014.

3. Tidak benar, Penggugat pada waktu itu tinggal di rumah orang tua saya dan berdomisili di alamat Birangloe Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Berikut lampiran foto copy Kartu Keluarga saya dan Penggugat pada waktu itu.

Benar kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa tidak benar Jawaban Penggugat pada point 5. Bukan didirikan kembali rumah tua milik orang tua Penggugat, melainkan membongkar lalu membangun kembali rumah dengan kebanyakan menggunakan bahan bangunan yang baru termasuk ½ bagian tiang penyangga dan lainnya yang digunakan adalah pemberian dari orang tua saya, namun setelah dibangun, rumah tersebut dihuni kembali oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya karena kami merasa kasihan dengan keadaan rumahnya yang 95% sudah keropos dan sudah tidak layak huni pada waktu itu.

5. Saya akui sebelum kami berpisah, Penggugat memberikan nafkah kepada kami **AKAN TETAPI** setelah kami mulai berpisah di tahun 2013 sampai resmi bercerai di tahun 2017, Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak saya, hingga sampai saat inipun Penggugat masih tetap tidak mau memberikan bantuan sedikitpun untuk biaya pernikahan dan uang Pa'panaik mulai dari pernikahan putra kami yang pertama hingga ke pernikahan putra kami yang kedua walaupun kami sudah meminta.

6. Tidak benar Jawaban Penggugat pada point 7.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 13 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada waktu itu tidak ada yang keberatan kalau Tanah tersebut akan saya sertifikatkan (Prona), termasuk Penggugat dan kedua orang tua Penggugat pada waktu itu, karena mereka mengetahui dan menyadari bahwa uang yang saya pakai untuk membayar Tanah tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) itu adalah hasil dari penjualan kalung emas 23 karat seberat 10 gram pemberian dari orang tua saya (Bukan uang dari Penggugat atau orang tua Penggugat).

7. Tidak benar bahwa Bapak ABD. HAMID Dg. SORE hanya meminta uang sebagai tanda pengalihan hak terhadap Tergugat I, melainkan Bapak ABD. HAMID Dg. SORE menjual Tanah tersebut kepada Tergugat I seharga Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) dan atas dasar dari Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut sehingga Tanah tersebut bisa disertifikatkan dan diterbitkan oleh Kantor BPN RI atas nama WIRA HERMALA KUSUMA dengan Angka : 00322 Tahun 2014.

Berikut lampiran foto copy Sertifikat Tanah tersebut.

8. Tidak benar Jawaban Penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa Penggugat pada saat itu berada di Pulau Kalimantan, karena sebelum saya gugat cerai di Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxxx, saya dan Bapak saya mendatangi Penggugat di rumah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kec. xxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxx bertemu dan bercerita secara langsung serta meminta kepada Penggugat agar kiranya kami berpisah dan bercerai dengan baik secara kekeluargaan, namun tidak diperdulikan oleh Penggugat dan langsung kabur begitu saja dan tidak mau menghadiri setiap

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 14 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, hingga akhirnya gugatan cerai saya dikabulkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Angka : 0095/AC/2017/PA xxxxxxxxx. Berikut foto copy Akta Cerai saya.

9. Bahwa tidak benar Jawaban Penggugat pada point 10.

Justru inilah kesalahan pertama Penggugat, karena berusaha mau membeli kembali Rumah dan Tanah yang sudah saya jual kepada Tergugat II, **PADAHAL** sebelum Rumah dan Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II terlebih dahulu saya panggil Penggugat sebanyak 3 kali oleh Bapak ALIMUDDIN Dg. RATE agar kiranya Penggugat datang ke rumahnya Kr. SEWANG untuk berbicara dan menyaksikan sehubungan dengan penjualan Rumah dan Tanah tersebut, namun Penggugat sendiri yang tidak mau.

Dan kesalahan kedua Penggugat **MENGAPA** kalau untuk anak-anak Penggugat meminta bantuan sehubungan dengan pernikahan dan uang Pa'panaik kedua anaknya Penggugat tidak mau memberikan atau menyiapkan uang sedikitpun untuk keperluan anak-anaknya sedangkan kalau untuk membeli Rumah dan Tanah tersebut yang sudah terjual kepada Tergugat II, Penggugat malah menyediakan uang bahkan mau memberi dengan harga lebih dari harga penjualan tersebut.

10.—

11. Tidak benar Jawaban Penggugat pada point 12, yang menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja keras memberikan bantuan kepada anak saya baik dalam hal pekerjaan maupun bantuan untuk biaya pernikahan dan uang Pa'panaik sebagaimana yang pernah dilakukan Penggugat pada saat

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 15 dari 75 Hal.



pernikahan anak pertama kami, justru Penggugat ingin selalu lepas tanggung jawab dan membuat masalah karena sudah dengan sengaja mengusir dan tidak mau menerima kehadiran anak kedua dan menantu kami di rumahnya yang beralamat di Jalan Salodong Makassar, di mana pada saat itu keduanya masih kawin lari sehingga kami sangat kecewa atas sikap dan perilaku Penggugat terhadap anak-anak saya sehingga saya memutuskan untuk menjual Rumah dan Tanah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxx agar supaya anak dan menantu kami bisa dan segera pulang baikan (Pa'bjikang) ke keluarga pihak perempuan.

Bukan untuk keperluan saya sebagai mantan isteri karena saya menyadari dengan apa yang saya miliki selama masih bersama Penggugat itu adalah milik dan untuk anak-anak saya.

DUPLIK TERGUGAT II

Tidak Betul Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxx, melainkan Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Tergugat I dan berdomisili di alamat Birangloe Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Berikut lampiran foto copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat I pada waktu itu.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi salinan putusan Angka 87/Pdt.G/2017/PA.Jnp atas nama Wira H.K binti Nusdin Dg. Situju dan PENGGUGAT yang diputus pada Tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 16 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Angka ; 0095/AC/2017/PA.Jnp tanggal 05 Juli 2017 atas nama Wira H.K binti Nusdin Dg. Situju dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi permohonan Plotting kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN xxxxxxxx xxxxxxxx untuk sertifikat angka 00322, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi penyampaian & Somasi I kepada Rusdi bin Rudda Dg. Mile pada tanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi lokasi bidang tanah dengan angka sertifikat 00322, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi tanda terima surat pada tanggal 14 November 2023, untuk saudara Rusdi bin Rudda Dg. Mile, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Angka 7304021710060052 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

b. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 17 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat II adalah sepupu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat I telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sewaktu Penggugat dan Tergugat I masih rukun setelah menikah Penggugat dan Tergugat I pernah tinggal di Kalimantan lalu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, ibu Penggugat yang menyuruh Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa bentuk rumah Penggugat dan Tergugat I awalnya dibongkar sewaktu masih rukun adalah berbentuk rumah panggung kayu;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat I pernah di bongkar kemudian dibangun kembali oleh Penggugat dan Tergugat I, lalu diperbaiki kembali dengan ditambah-tambah pada saat ibu Penggugat masih hidup, tapi Saksi tidak ingat tahun Pembangunan kembali rumah tersebut ;
- Bahwa Ukuran rumah tersebut 10MX20M berdiri di atas tanah pemberian ipar ibu Saksi yang bernama Rahimi; Bahwa Rahimi mendapatkan tanah tersebut kataya pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa awalnya Rahimi memberikan tanah tersebut kepada mertuanya bernama Badeng Dg Limpo, kemudian mertua Rahimi pindah tinggal di Pokobulo, kemudian diberikan kepada ibu Saksi yang bernama Raba Intang, lalu Rahimi mengatakan kepada Ibu Saksi "tinggallah saja di situ" tapi jika anak-anaknya yang tinggal di situ, harus dibayar, kemudian ibu Saksi yang pertama membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui info tersebut dari anak Rahimi yang bernama Sabita;
- Bahwa setahu Saksi, istri Rahimi yang bernama Dg Goa adalah saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Rahimi tidak mengatakan memberikan tanahnya hanya saja mertuanya diperbolehkan menempati tanah tersebut;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 18 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atau protes selama tanah itu ditinggali karena sewaktu mau dibangun kembali, dia bilang mau dibeli namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut dan tidak mengetahui tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mewakili dirinya kepada Tergugat I untuk membeli tanah;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak semuanya dibangun rumah, ada tersisa 1M (meter);
- Bahwa setahu Saksi batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Barat atau kanan: rumah H. Bahar, sebelah Timur atau kiri: jalan setapak, sebelah Selatan atau depan: rumah Tajuddin;
- Bahwa Penggugat pernah merantau di Kalimantan dan Tergugat I juga pernah ikut serta anak-anak juga ikut bersama Penggugat merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apakah selama menikah Penggugat dan Tergugat I ada perjanjian pembagian harta atau tidak;
- Bahwa selama ibu Saksi tinggal di rumah tersebut tidak pernah mengurus surat-surat rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu ibu saya masih hidup Penggugat dan Tergugat I masih sering ke rumah tersebut tetapi setelah ibu saya meninggal Penggugat dan Tergugat I sudah tidak pernah ke sana lagi karena berada di Kalimantan, sempat koong rumah tersebut lalu Penggugat, Tergugat I dan anak-anaknya yang menempati rumah tersebut dan sekarang rumah tersebut telah ditinggali oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kata-kata untuk memberikan rumah tersebut kepada Tergugat I dan Saksi juga tidak tahu Tergugat I membeli dari mana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu rumah tersebut diperbaiki;
- Bahwa Rahimi sudah meninggal sebelum rumah tersebut diperbaiki;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 19 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung ibu Saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, nanti jika ada rezekinya adikmu (Penggugat) diperbaiki rumah ini, lalu Saksi mengatakan tidak apa-apa supaya diperbaiki rumah ini, semua merelakan karena Penggugat sebagai saudara laki-laki Saksi ini, tidak mempunyai rumah dan tidak ada yang mempersoalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal jual beli tanah, biar waktunya mau dibeli tanah tersebut oleh tergugat II, Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa pertama Saksi tidak tahu nanti orang kasih tahu kalau rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Ada 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat I masing-masing bernama Wiwin (laki-laki) sudah menikah, Wingki (laki-laki) sudah menikah, dan Winda (Perempuan) belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang yang dipakai menikah anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipakai menikah anak Penggugat dan Tergugat I dari mana;
- Bahwa Abd. Hamid Dg. Sore adalah anak dari Rahimi, sepupu Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Abd. Hamid Dg. Sore menjual rumah tersebut kepada Tergugat I seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberi uang atau tidak untuk anaknya menikah;
- Bahwa Alimuddin Dg. Rate tidak pernah memanggil Saksi untuk proses jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Alimuddin Dg Rate, karena dia adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I pernah menawarkan tanah dan rumah tersebut kepada saudara-saudar dari Penggugat;

Jawaban Saksi atas pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat, sebagai berikut:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 20 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat sewaktu rumah tersebut dibeli;
- Bahwa tidak pernah diberitahu oleh Tergugat II kalau Tergugat II sudah membeli rumah tersebut, Saksi hanya dengar dari orang-orang saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II beli tanah dan rumah, cerita dari orang-orang dan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II membeli tanah dan rumah dari Tergugat I, dijual tanpa diketahui dan persetujuan dari pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah dan rumah tersebut setelah Tergugat I dan Penggugat bercerai;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun kembali tiang dan atapnya dipakai kembali dari rumah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak kedua menikah baru jual rumah setelah itu baru pulang *akbaji* karena anak kedua Penggugat dan Tergugat I kawin lari;
- Bahwa rumah dijual untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat I menikah (pulang *Akbaji*), namun tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun bersama-sama;

Jawaban atas pertanyaan dari Tergugat I, sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I pernah menawarkan tanah kepada Saksi, namun saat itu Tergugat I mengatakan “adakah uang?” tidak tahu di mana diambil uang”, suami Saksi juga meminta Saksi untuk bertanya kepada Tergugat I karena mau beli rumah itu, saat itu, Tergugat I juga hanya mau jual rumahnya saja, bukan dengan tanahnya, sehingga Saksi mengatakan di mana lagi rumah itu mau disimpan jika hanya rumahnya saja yang dijual, saat itu Saksi diberitahu oleh Tergugat I tetapi Tergugat I juga bilang “di mana saya ambil uang untuk beli rumah tersebut” dan Saksi tidak jadi membelinya karena hanya rumahnya saja yang mau dijual dengan harga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak dengan tanahnya;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 21 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Tergugat I menawarkan rumahnya, Saksi tidak memberitahu Penggugat karena tidak ada handphonenya dan Saksi tidak pernah memberitahu Penggugat;

2. **St. Saribau binti Dahlan Rapi**, tempat dan tanggal lahir Ciniayo, 05 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sewaktu masih rukun setelah menikah Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sapaya, tetapi sebelum di Sapaya Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal di Bilang Ioe rumah orangtua Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk rumah panggung kayu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Sekarang ini ditempati oleh Tergugat II belum satu tahun;
- Bahwa Saksi dengar dari orang-orang kalau Tergugat II membeli rumah tersebut dari Tergugat I seharga Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika Tergugat II menjual tanah dan rumah tersebut, Penggugat tidak ada di xxxxxxxxx melainkan ada di Makassar;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli tanah dan rumah tersebut karena Penggugat tidak diberitahu;
- Bahwa Tergugat I menjual rumah tersebut untuk menikahkan anaknya yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak yang bernama Wingki padasaat mau menikah meminta uang kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kalau Tergugat I mau menjual rumah tersebut;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 22 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asalanya rumah tersebut dibangun oleh ibu Saksi bernama Raba Intang, kemudian dibongkardan diperbesar, Saksi tidak ingat lagi kapan pastinya rumah itu dibangun kembali;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik ibu Saksi, lalu diberikan kepada Penggugat, ibu Saksi mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya bernama Bade Dg Limpo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut namun Saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut adalah Sebelah Barat atau kanan rumah H. Bahar, sebelah Timur atau kiri jalan setapak, sebelah Selatan atau depan jalan desa, sebelah Utara atau belakang rumah Tajuddin;
- Bahwa saat ini tanah rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Asal tanah tersebut dari Rahimi (ipar ibu Saksi) dan Rahimi dikasih sama orangtuanya bukan dari Badeng Dg Limpo;
- Bahwa awalnya Rahimi mengatakan bangun saja rumah, awalnya di tanah itu ada rumah, lalu dipindahkan, Rahimi mengatakan kepada ibu Saksi bangun saja rumah, dikasih tinggal saja karena Rahimi menganggap Badeng Dg Limpo sebagai bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Rahimi mengatakan jika anak-anak dari Raba Intang tinggal di situ disuruh membayar;
- Bahwa Badeng Dg Limpo dan Rahimi telah lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu Saksi;
- Bahwa pada saat mereka meninggal dunia, tidak ada wasiat yang ditinggalkan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa ibu Saksi tinggal di rumah tersebut bersama anak Saksi, kemudian setelah anak Saksi menikah, ibu Saksi tinggal sendiri di rumah tersebut, lalu ketika ibu Saksi meninggal dunia rumah itu sempat kosong hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa benar ibu Saksi pernah mengatakan bahwa rumah dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa antara ibu Saksi dan Rahimi tidak pernah ada jual beli hanya bilang tinggal saja;
- Bahwa tidak wasiat dari Rahimi mengenai tanah tersebut;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 23 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ibu Saksi meninggal, baru datang Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut karena ibu Saksi berpesan untuk memberikan rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada anak Rahimi yang keberatan sewaktu Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan hanya adik Saksi saja yang ditawarkan karena Tergugat I mau menjual tanah dan rumah tersebut, tetapi Saksi juga tidak bertanya apakah Penggugat mengetahui atau tidak;
- Bahwa Abd. Hamid Dg. Sore adalah anak dari Rahimi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli antara Abd. Hamid Dg. Sore dengan Tergugat I seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), hanya Saksi mengetahui tanah itu dibeli pada saat mau dibangun kembali, tapi Saksi tidak melihat pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I menjual kalung emasnya untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi jual beli di rumah karaeng Sewang (keponakan Saksi), lalu Alimuddin Dg Rate memanggil Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I memanggil Penggugat untuk menjual rumah tersebut tetapi Penggugat meminta waktu 2 (dua) minggu, tetapi baru 1 (satu) minggu Penggugat sudah mendapat uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi Tergugat I sudah menjual kepada Tergugat II, Penggugat sudah membawa uang sejumlah yang sama namun Tergugat II tidak mau diganti;
- Bahwa Tergugat I menjual rumah tersebut untuk biaya akbaji anak kedua Penggugat dan Tergugat I yang bernama Wingki karena kawin lari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut meminta uang kepada Penggugat untuk biaya menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada sertifikat atau tidak;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 24 dari 75 Hal.



- Bahwa Saksi tinggal di belakang rumah panggung sejak dahulu kala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran terhadap tanah rumah dan Saksi tidak pernah diminta tanda tangan terkait dengan batas-batas;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Penggugat pernah kasih uang ke Rahimi berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ada jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, Saksi tidak memberitahu Penggugat sebab Saksi tidak mau pusing;

Jawaban dari pertanyaan Ketua Majelis, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari orang banyak kalau Tergugat II membeli rumah tersebut dengan harga Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang panai anak kedua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena Saksi tidak diberi tahu waktu menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian mengenai harta;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat II tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat Tergugat II membeli tanah dan rumah tidak ada yang menghubungi Penggugat;

3. Roswati binti Lako Dg Rappa, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi tersebut adalah mantan Ipar Tergugat Tergugat, memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 25 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa ini sewaktu sakis masih menjadi istri dari kakak Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi tinggal di rumah tersebut, Saksi tinggal bersama orangtua Penggugat yang bernama Raba Intang dan Dahlan serta Penggugat dan Tergugat I, rumah itu belum direnovasi, masih berbentuk rumah tua;
- Bahwa Saksi telah meninggalkan rumah tersebut ketika bercerai dengan kakak Penggugat, saat itu anak pertama Saksi masih SMP kelas 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di saja dan setelah itu Penggugat pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Dg Sore yang merupakan sepupu Penggugat (informasi dari Tergugat I);
- Bahwa Saksi ketahui informasi dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut diserahkan secara bulat-bulat atau dibagikan kepada keluarga karena tida ada tanda tangan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dan rumah itu, namun Penggugat yang renovasi;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas rumah tersebut adalah: depan rumah: Jalanan umum, Belakang rumah: rumah milik Dg Nojeng, Sebelah kiri: Jalan setapak, Sebelah kanan: rumah H. Bahar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dijual atau tidak karena Saksi sudah lama tidak tinggal di sana;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat 1 dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan anak kedua telah menikah;
- Bahwa Wiwin anak Penggugat dan Tergugat I lebih dahulu menikah daripada Wingki (anak kedua Penggugat dan Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat berada di mana sewaktu Wingki menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pernah melihat Tergugat 1 memakai kalung emas baru saat Penggugat merantau di Kalimantan.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 26 dari 75 Hal.



Sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Tergugat 1 memakai kalung emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal dari tanah rumah tersebut;

Jawaban atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah merantau ke Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sewaktu di Kalimantan, Penggugat sering mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah beli emas dari uang yang dikirimkan oleh Penggugat, tapi Saksi tidak tahu berapa beratnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 dan Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim (Penggugat) Angka 7304021710060052, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 1-07-2014, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.I.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Tergugat 1 dengan Penggugat Angka 0095/AC/2017/PA Jnp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx tertanggal 5 Juli 2017, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.I.2;
3. Fotokopi surat keterangan Jual Beli antara Hamid Dg Sore (sebagai penjual) kepada Wira Hermala Kusuma (Pembeli), ditandatangani oleh para Saksi dan diketahui oleh Pemerintah dusun dan Kepala Desa xxxxx tertanggal 01 Mei 2009, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.I.3 ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 27 dari 75 Hal.



4. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang xxxxxxxxx, Unit Bontotangnga, tertanggal 14 Juni 2024, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.I.4;
5. Fotokopi Kuitansi pembelian tanah dan rumah yang terletak di Sapaya, xxxxx xxxxxx, dengan nilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dibuat dan ditandatangani oleh yang menerima uang atas nama Wira Hermala Kusuma (Tergugat 1) tertanggal 27-09-2023, telah bermeterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.II.1;
6. Fotokopi surat keterangan jual beli Angka 518/SKJB/VIII/2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Wira Hermala Kusuma (Penjual) dan Rusdi (Pembeli), telah ditanda tangani pula oleh para Saksi dan diketahui oleh Pemerintah setempat, tertanggal 21 September 2023, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.2;

b. Saksi

1. **SAKSI 4, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal dusun Ciniayo, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi men gaku sebagai Sepupu dua kali Penggugat, Saksi tersebut memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Hamid Dg Sore yang merupakan warisan dari orang tua Hamid Dg Sore yang Bernama cegge Dg Ngalle;
 - Bahwa kemudian Hamid Dg Sore menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui info tersebut dari Tergugat II saat transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 28 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Raba Intang dan Dahlan Dg Rapi (orangtua Penggugat) tinggal di rumah itu;
- Bahwa Ketika orang tua Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa itu, tanah tersebut sudah ada rumah di atasnya;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal, yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat I (info dari Bapak Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas rumah tersebut adalah Depan: Jalanan, Belakang: Rumah dan tanah milik Tajuddin Dg Nojeng (Paman Penggugat), Kanan rumah dan tanah milik Tajuddin Dg Nojeng (Paman Penggugat), Kiri: Lorong;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II, karena rumah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa seingat Saksi, rumah tersebut dibeli akhir tahun 2023;
- Bahwa benar Saksi terlibat pada transaksi jual beli rumah tersebut;
- Bahwa yang menjual rumah itu ke Tergugat II adalah Tergugat I;
- Bahwa saat transaksi jual beli rumah itu, Penggugat ada di rumah saudaranya yang bernama St.Saribau Dg Sempa di xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau rumah itu mau dijual, karena Saksi yang panggil Penggugat di rumah saudaranya;
- Bahwa saat itu, Penggugat tidak mau ke rumah tersebut dengan alasan Penggugat tidak mau ketemu dengan mantan istrinya (Tergugat I);
- Bahwa Saksi sudah memaksa Penggugat untuk datang Saksikan penjualan rumah itu, namun Penggugat tetap menolak dengan mengatakan "*biar diapai, dipukul atau dibunuh, saya tetap tidak mau ke sana*";
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan di rumah Dg Sewang (tokoh masyarakat setempat) termasuk juga keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 29 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi, ada juga hadir Yusran Dg Taba (Petugas keamanan di Kampung);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja rumah tersebut pernah ditawarkan sebelum ditawarkan dan dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat II seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut dijual dengan alasan untuk dipakai biaya proses *abbajik* (setelah kawin lari) anak Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba muncul sertifikat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya peristiwa transaksi antara Tergugat. I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi ketahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut ada di bank, dijaminakan di bak. Ini informasi dari Tergugat I;
- Bahwa saudara Penggugat juga mengetahuinya sebab pada saat Saksi memanggil Penggugat, St. Saribau Dg Sempa juga ada di samping Penggugat;
- Bahwa Saksi memanggil Penggugat karena Saksi disuruh oleh Dg Sewang dan Yusran karena Tergugat II mau bayar, Saksi memanggil Penggugat untuk melihat transaksi tersebut, begitu orang-orang sudah kumpul, Saksi disuruh memanggil Penggugat namun Penggugat mau datang lalu terjadilah transaksi tersebut;

2. SAKSI 5, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. Saksi mengaku sebagai Bapak Kandung Tergugat I, Saksi tersebut memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi asal muasal tanah tersebut dari warisan orang tua Penggugat tetapi setelah Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah tersebut, rumah tersebut dibongkar dan alat-alat yang tidak bisa dipakai Saksi yang ganti;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 30 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik orang lain karena orang lain yang bernama Hamid Dg Sore menjual tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat dikasih tinggal sementara di rumah tersebut karena mama dari Penggugat dan mama dari Hamid Dg Sore bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Hamid Dg Sore atau saudaranya tidak ada yang keberatan Penggugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I yang beli tanah tersebut dari Hamid Dg. Sore;
- Bahwa sewaktu Tergugat I mau membeli tanah dan rumah itu, Tergugat I datang ke rumah Saksi meminta uang kepada ibu Tergugat I, namun Ibu Tergugat I tidak memiliki uang cash sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga ibu Tergugat I memberikan kalung emasnya seberat 10 gram secara percuma kepada Tergugat I, Saksi tidak ingat kapankejadian pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat I membeli tanah tersebut apakah penggugat mengetahui atau tidak, yang pasti dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat I masih rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lagi Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa sewaktu rumah itu direnovasi, Saksi yang memberikan sebagian kayu. Tiang rumah itu masih digunakan yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi jual beli rumah sebab Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Tergugat I menjual tanah dan rumah untuk ongkos anaknya menikah yang bernama Wingki;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat I, Penggugat telah didatangi oleh Dg Rate dan diberitahu Tergugat I mau menjual rumah dan tanah tersebut;

Jawaban atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ibu Tergugat berikan kalung kepada Tergugat I;
- Bahwa ibu Tergugat I memberi kalung emas kepada Tergugat I secara percuma;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 31 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Irma Densit, S.Pd.GR binti Nusdin DS, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Dusun Birangloe, Desa Tonrokassi Barat, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Tergugat I, Saksi tersebut memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Tergugat I (mantan ipar Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan para Tergugat bermasalah karena penjualan rumah dan tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun xxxxx, Desa Sapaya, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas rumah tersebut adalah kanan rumah dan tanah milik H. Bahar, depan jalan poros Desa, kiri jalan setapak, belakang Saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, tanah dan rumah tersebut dimiliki oleh Tergugat I, Sejak Tergugat I membeli tanah dan rumah tersebut dari bapak Hamid Dg. Sore seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kapan membelinya;
- Bahwa waktu Tergugat I membeli tanah tersebut Tergugat I masih bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan uang untuk membeli tanah tersebut dari hasil penjualan kalung milik ibu kami seberat 10 gram;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I mendapatkan uang dari hasil penjualan kalung ibu Saksi dari cerita Tergugat I dan bapak kami;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Tergugat I membeli tanah tersebut Penggugat tidak berada di tempat tetapi ada persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dulu ditinggali oleh mertua Tergugat I tetapi karena sudah tidak layak huni maka rumah tersebut dibongkar dan dibangun ulang dari Penggugat dan Tergugat I selama mereka bersama, 95% menggunakan bahan bangunan baru, 5% menggunakan bahan bangunan dari rumah lama;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 32 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat I selama mereka bersama;
- Bahwa rumah tersebut telah bersertifikat tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai bersertifikat;
- Bahwa Penggugat tahu kalau rumah tersebut telah bersertifikat karena Penggugat selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tergugat I;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat tersebut sekarang ada di Bank BRI xxxxxxxx karena Tergugat I mengambil uang untuk pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat I karena anak Pertama Penggugat dan Tergugat I kawin lari kemudian datang *pa'bajik* pada tanggal 12 Desember 2022 membutuhkan biaya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di luar biaya perkawinan dan pesta;
- Bahwa Tergugat I menjaminkan sertifikat rumahnya di Bank BRI mulai bulan November tahun 2022, Tergugat I mengambil kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rumah dan tanah sudah dijual Tergugat I sekitar bulan September tahun 2023, pada saat setelah bercerai;
- Bahwa Tergugat I menjual rumah dan tanah tersebut karena anak kedua Penggugat dan Tergugat I pada bulan Agustus tahun 2023 kawin lari sehingga akhirnya rumah dan tanah tersebut dijual karena sudah mendesak dan butuh biaya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat I membutuhkan uang panaiik sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di luar biaya pesta karena tanah dan rumah itu harta satu-satunya jadinya dijual;
- Bahwa anak-anak Penggugat sering minta uang biaya nikah ke Penggugat tetapi Penggugat sering tidak mau berurusan dengan anak-anaknya, kami sudah meminta tanggung jawab Penggugat tapi diabaikannya, Penggugat sudah tidak menafkahi anak-anak sejak tahun 2013;
- Bahwa
- Bahwa rumah dan tanah tersebut dijual kepada Tergugat II pada bulan September 2023;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 33 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah tersebut ditawarkan kepada keponakan Penggugat tetapi hanya mampu seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) padahal maunya Tergugat I dijual dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga pernah mau dibeli oleh saudara Penggugat tetapi hanya tanahnya saja, ada juga saudara Penggugat bernama Ismawati mau membeli namun hanya tanahnya saja;
- Bahwa Tergugat I telah mendapatkan pembeli yakni Tergugat II dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I telah berusaha untuk berkomunikasi dan menghadirkan Penggugat dan keluarganya untuk jual beli tanah tersebut, sudah tiga kali pemanggilan, termasuk Alimuddin Dg Rate yang memanggil Penggugat, namun Penggugat tidak mau datang. Menurut cerita dari Tergugat I;
- Bahwa tempat transaksi di rumah Karaeng Sewang;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk membeli ulang rumah dan tanah tersebut tetapi Tergugat II sudah tidak mau menjual lagi kepada Penggugat;

Bahwa pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, objek-objek sengketa yang diperiksa pada hari itu meliputi: Sebidang tanah dengan ukuran sebelah Selatan 9,70 M, sebelah Utara 8,50 M, sebelah Timur 22 M, dan sebelah Barat 21,55 M beserta bangunan rumah panggung yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan ukuran tanah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Tajuddin Dg Nojeng
Sebelah Selatan : jalanan poros Desa xxxxx
Sebelah Barat : tanah dan rumah milik H. Bahar
Sebelah timur : Batas Jalan Setapak Dusun

Bahwa mengenai ukuran tanah dan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mengikuti hasil pemeriksaan setempat.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 34 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulan, pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

Kami selaku kuasa hukum Penggugat, Lk. **IBRAHIM Bin DAHLAN RAPI**, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 (terlampir dalam berkas perkara) sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua/majelis hakim yang telah begitu setia mengikuti proses persidangan yang begitu lama. Namun, meskipun demikian khususnya kami Pihak Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan seluruh proses hukum hingga tibalah pada kesimpulan sebagai tahap akhir sebelum Ketua/Majelis hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa pada kesempatan ini kami, kuasa hukum Lk. **IBRAHIM Bin DAHLAN RAPI**, selaku Pihak Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat, yang ditandai dengan P-1 sampai P----- dan 3 (tiga) orang Saksi yakni :

1. **SAKSI MANTASIA DG. NGADA Binti DAHLAN RAPI**
2. **SAKSI SARI BAU DG. SOMPA Binti DAHLAN RAPI**
3. **SAKSI ROSWATI DG. KEBO**

serta Tergugat -I, mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yakni :

1. **SAKSI ALIMUDDIN DG. RATE**
2. **SAKSI NUSDIN DG. SITUJU (AYAH KANDUNG TERGUGAT-I)**
3. **SAKSI IRMADENSI DG. RIANG Binti NUSDIN**

Sedangkan Tergugat- II, tidak mengajukan Saksi.

Dimana antara bukti surat dan keterangan SAKSI-SAKSI tersebut diatas, saling berkaitan dan bersesuaian.

Bawa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi objek sengketa di KABUPATEN JENEPONTO yang dipermasalahkan oleh Pihak Penggugat dengan Para Tergugat serta dengan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 35 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, kami membuat kesimpulan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalam proses persidangan jika objek yang dipermasalahkan berupa : **Rumah Panggung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat-I, sedangkan tanahnya yang ditempati rumah Panggung tersebut, seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ adalah Harta Bawaan Penggugat** , hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1.1. Keterangan Saksi MANTASIA DG. NGADA Binti DAHLAN RAPI:

- Saksi menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah bahwa Saksi mengetahui objek yang dipermasalahkan antara Ibrahim/Penggugat dengan Para Tergugat adalah rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah tersebut yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO;
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat –I, adalah mantan istri dari Penggugat, dan telah bercerai pada tahun 2017 ;
- Saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat-II, masih ada hubungan keluarga yakni sebagai kemenakan Saksi ;
- Saksi menjelaskan bahwa sekaitan dengan rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah tersebut yang kini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Para Tergugat, di mana rumah Panggung itu adalah bekas rumah orangtua saya yang dirobohkan lalu dibangun kembali yang sebagian tiang-tiang dan balok-baloknya serta yang lainnya masih terpakai di rumah panggung tersebut.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 36 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi juga menjelaskan sedangkan tanah yang ditempati untuk membangun rumah tersebut adalah tanah yang telah diberikan oleh orangtua Saksi kepada Penggugat sebagai pemberian sebelum Penggugat menikah, yang nantinya ketika sudah menikah maka dapat membangun sendiri dilokasi tersebut ;
- Saksi juga menjelaskan bahwa objek tanah diperoleh orangtua Saksi sebagai pemberian dari IPARnya mama Saksi yang bernama Lk. RAHIMI;
- Saksi pernah mendengar ternyata rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah tersebut dijual oleh Tergugat –I, kepada Tergugat-II ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal mula proses jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, tanpa sepengetahuan Penggugat, karna Saksi pernah mengkonfirmasi langsung kepada Penggugat, bahwa apakah kamu sudah mendengar informasi bahwa rumahmu dijual mantan istrimu kepada Tergugat-II, nanti pada saat itu baru Penggugat mengetahuinya ;
- Bahwa yang Saksi ingat proses jual belinya, sesudah kawin/menikah anak pertama Penggugat dengan Tergugat-I, yang bernama Lk. WIWIN.

1.2. Keterangan Saksi MANTASIA DG. NGADA Binti DAHLAN RAPI:

- Saksi menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah bahwa Saksi mengetahui objek yang dipermasalahkan antara Ibrahim/Penggugat dengan Para Tergugat adalah rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah tersebut yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO;
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat –I, adalah mantan istri dari Penggugat, sedangkan Tergugat-II, adalah kemenakan Saksi ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 37 dari 75 Hal.



- Saksi menjelaskan bahwa sekaitan dengan permasalahan tentang rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah itu yang kini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Para Tergugat, perlu Saksi jelaskan bahwa rumah Panggung itu adalah bekas rumah orangtua saya yang dirobohkan lalu dibangun kembali yang sebagian tiang-tiang dan balok-baloknya serta yang lainnya masih terpakai di rumah panggung tersebut.
- Saksi juga menjelaskan sedangkan tanah yang ditempati untuk membangun rumah tersebut adalah tanah yang telah diberikan oleh orangtua Saksi kepada Penggugat sebagai pemberian sebelum Penggugat menikah, yang nantinya ketika sudah menikah maka dapat membangun sendiri dilokasi tersebut ;
- Saksi juga menjelaskan bahwa objek tanah diperoleh orangtua Saksi atau asalnya sebagai pemberian dari IPARnya mama Saksi yang bernama Lk. RAHIMI DG. PASIK ;
- Saksi pernah mendengar ternyata rumah panggung dan tanahnya dijual oleh Tergugat -I, kepada Tergugat-II, dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal mula proses jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, tanpa sepengetahuan Penggugat, karna Saksi pernah mengkonfirmasi langsung kepada Penggugat, bahwa apakah kamu sudah mendengar informasi bahwa rumahmu dijual mantan istrimu kepada Terguga-II, nanti pada saat itu baru Penggugat mengetahuinya ;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat -I/Pr. WIRA HERMALA KUSUMA menjual rumah dan tanahnya itu pada Tergugat-II/Lk. RUSDI, Karna pada saat anaknya mau dikasih kawin.

1.3. Keterangan Saksi ROSWATI DG. KEBO :

- Saksi menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah bahwa Saksi mengetahui objek yang dipermasalahkan antara

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 38 dari 75 Hal.



Ibrahim/Penggugat dengan Para Tergugat adalah rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah tersebut yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO ;

- Bahwa Saksi adalah mantan ipar dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama mantan suaminya saudara Penggugat di objek tersebut dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pernah Tergugat-I/ Pr, WIRA HERMALA KUSUMA memperlihatkan kalung emas kepada Saksi dan mengatakan kalung emas tersebut adalah hasil Penggugat merantau ;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan tidak pernah Tergugat-I, memperlihatkan emas yang dibawah sebelum menikah.

TANGGAPAN : Bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, mengatakan bahwa Rumah Panggung yang terletak di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat-I, sedangkan tanahnya yang ditempati rumah Panggung tersebut, seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ adalah Harta Bawaan Penggugat, yang telah diberikan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat.

1.4. Keterangan Saksi ALIMUDDIN DG. RATE (Saksi Tergugat -I) ;

- Saksi menjelaskan dalam proses persidangan, Saksi diminta pihak Tergugat –I Tentang rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah itu yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO ;
- Saksi menerangkan bahwa ia pernah meminta kepada Penggugat untuk menyaksikan jual beli Tergugat –I dengan Tergugat-II, tetapi Penggugat tidak mau datang ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 39 dari 75 Hal.



Tanggapan : Bahwa Saksi hanya diminta untuk menyaksikan proses jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, tanpa mengetahui lebih lanjut asal usul objek yang disengketakan tersebut.

1.5. Keterangan Saksi NUSDIN DG. SITUJU/AYAH KANDUNG TERGUGAT-I (Saksi Tergugat -I) ;

- Saksi menjelaskan dalam proses persidangan, Saksi diminta pihak Tergugat –I Tentang rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah itu yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sempat memberikan mereka beberapa tiang untuk membangun rumah, yang kinin dijadikan objek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Tergugat-I, pernah diberikan emas 10 gram oleh Almarhumah ibunya ;
- Bahwa emas yang disampaikan oleh Tergugat-I, tersebut kepada Saksi tidak pernah melihatnya langsung ;

Tanggapan : Bahwa pengetahuan Saksi sekaitan dengan keberadaan emas 10 gram tidak pernah dilihat langsung melainkan hanya diceritakan sendiri oleh Tergugat-I, sehingga keterangan Saksi tersebut hanya bersifat DE AUDITU.

1.6. Keterangan Saksi IRMA DENS/SAUDARA KANDUNG TERGUGAT-I (Saksi Tergugat -I) ;

- Saksi menjelaskan dalam proses persidangan, Saksi diminta pihak Tergugat –I Tentang rumah panggung dan tanah yang ditempati rumah itu yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO ;
- Saksi menerangkan bahwa diberikan oleh Tergugat-I/Pr. WIRA diberi emas oleh orangtuanya ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 40 dari 75 Hal.



- Bahwa pemberian emas tersebut Saksi tidak lihat, karna bertepatan Saksi sedang kuliah di Jogja ;
- Saksi juga menerangkan bahwa ia mengetahui sifat Penggugat yang segala sesuatunya menyerahkan urusan kepada istrinya/Pr. WIRA.

Tanggapan : Bahwa keterangan Saksi ini sekaitan dengan keberadaan emas 10 Gram, Saksi tidak pernah melihatnya langsung melainkan Saksi lebih banyak disampaikan atau diceritakan oleh Tergugat-I/Pr.WIRA, sehingga keSaksiannya sekaitan dengan emas tersebut hanya bersifat DE AUDITU.

2. TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT -I & TERGUGAT- II :

1. Bahwa terkait bukti putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Angka 87/Pdt.G/2017.PA.Jnp tentang duduk perkara pada poin 2 Tergugat II secara jelas menyatakan bahwa mereka hanya tinggal di rumah masing-masing orang tua secara bergantian sehingga Tergugat II dari awal perceraian sudah mengakui sendiri tidak ada rumah miliknya ataupun milik bersama.
2. Bahwa terkait bukti jual beli Tergugat I kepada Tergugat II haruslah dinyatakan tidak sah dimana didalamnya ikut serta bertanda tangan anak yang masih di bawah umur atas nama Winda Tayun Binti Ibrahim.
3. Bahwa terkait bukti jual beli Tergugat I dan Mahmud Dg sore sangat jelas hanya Penggugat menyalah gunakan kepercayaan orang tua Penggugat dan Penggugat itu sendiri dan tidak masuk akal jika hanya dengan menjual emas 10 Gram Yang tidak jelas kebenarannya dapat mencapai harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) mengingat 2010 saja emas baru seharga Rp 400.000 untuk emas 24 karat harga beli sementara harga jual pasti di bawahnya emas 10 gram tersebut juga tidak jelas berapa karat hal demikian juga dibuktikan oleh keterangan Saksi Irma Densi.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 41 dari 75 Hal.



3. Fakta-Fakta lain yang terbukti dalam proses persidangan serta landasan hukumnya :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan cara menjual Harta bersama serta Harta Bawaan Penggugat kepada Tergugat -II, yang tidak didasari dengan persetujuan Penggugat adalah adalah tidak sah karena bertentangan Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yakni “ **MENGENAI HARTA BERSAMA, SUAMI ATAU ISTRI DAPAT BERTINDAK ATAS PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK**”.

2. Bahwa selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal-92 : “ **Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama**”.

3. Bahwa sekaitan dengan poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1) Yurisprudensi MARI No.701 K/PDT/1997, Tanggal 24 Maret 1999 yang menyatakan “ **Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri begitupun sebaliknya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak memppunyai kekuatan hukum** ”.

2) Yurisprudensi MARI No.3005 K/PDT/1998, Tanggal 14 Januari 2008 yang menyatakan “ **Tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang-piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal-36 ayat (1) undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan**

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 42 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demu hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal)”.

4. Bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas, **telah patut untuk dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim, agar berkenang memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang berupa 1 (satu) Unit Rumah seluas 120 M yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx yang terletak di atas tanah dengan angka setifikat 00322 luas 210 M² ± dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

(Harta Gono-Gini) yang belum dibagi.

3. Menyatakan Secara hukum Tanah yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten xxxxxxxxxxxx denga sertifikat 00322 luas 210 M² ± Batas-batas:

- Utara Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 43 dari 75 Hal.



adalah harta bawaan (PENGGUGAT) Penggugat

4. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) tersebut dibagi secara kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yakni masing-masing separuh/setengah bagian.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh peralihan dari Tergugat atas Harta Bersama, sebagaimana pada poin 3 Petitum dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
7. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk Mengembalikan harta bawaan (PENGGUGAT) Penggugat kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, verset atau upaya hukum lainnya ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 44 dari 75 Hal.



- Awalnya kami adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 1999 M, dan telah dikarunia 3 orang anak yakni :

1. Wiwin Wiranata (Laki-laki) Lahir Tanggal 26 Oktober 1999
2. Winky Wiranata (Laki-laki) Lahir Tanggal 09 Oktober 2002
3. Winda Tryuni (Perempuan) Lahir Tanggal 01 Juni 2009

Ketiga tiganya saya asuh dan mengurus sendiri tanpa bantuan nafkah dari penggugat (IBRAHIM BIN DAHLAN) selaku ayah kandung baik berupa uang makan, biaya sekolah, bahkan biaya kesehatan untuk anak-anaknya, meskipun kami sudah minta mulai dari tahun 2013 sampai sekarang akhirnya kami berpisah selama 4 Tahun dan resmi bercerai dikantor Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 30 Mei 2017 M,

- Namun sebelum kami bercerai, kami sudah membangun rumah panggung yang terletak di dusun sapayya, Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 Agustus 2004 atas bantuan dari orang tua saya berupa $\frac{1}{2}$ tiang penyanggah dan lain-lain yang diperlukan untuk bahan bangunan tersebut, karena kami peduli dan kasihan kepada kedua orang tua penggugat yang mana rumahnya pada waktu itu sudah hampir rubuh, kropos dan sudah tidak layak untuk dihuni, Akhirnya rumah tua milik orang tua penggugat kami bongkar lalu membangun kembali rumah yang baru tanpa ada yang merasa keberatan baik kedua orang tua penggugat maupun saudara-saudaranya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Saksi penggugat pada waktu sidang atas nama ibu Ismawati dan ibu Roswati.

- Dan setelah rumah tersebut selesai kubangun, tinggalah kedua orang tua penggugat sampai keduanya berpulang ke Rahmatullah bersama cucu-cucunya yang tak lain adalah anak dari ibu Saribau dan ibu Ismawati, sedangkan saya sendiri bersama penggugat tinggal dirumah orang tua saya dan berdomisili di alamat Birangloe, Kelurahan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 45 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonrokassi barat Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terkadang ikut merantau ke kalimantan.

- Namun setelah 5 tahun rumah tersebut dihuni oleh orang tua penggugat dan Bapak ABD HAMID Dg SORE selaku pemilik Tanah, mengetahui bahwa rumah tersebut saya yang bangun dan orang tua penggugat hanya sebatas tinggal saja semasa hidupnya, Akhirnya Bapak HAMID Dg SORE meminta uang agar kiranya tanah yang ditempati rumah tersebut dibayar, dan berhubung karena kedua orang tua penggugat tidak punya uang " akhirnya mereka serahkan sepenuhnya kepada saya (TERGUGAT I) Supaya tanah ini dibayar agar kelak tidak ada lagi Pihak Bapak HAMID Dg SORE keberatan atas kepemilikan tanah tersebut, dan berkat bantuan dari ibu saya yang rela memberikan kalung emas 23 karatnya seberat 10 gram untuk dijual. Akhirnya tanah tersebut kubeli sesuai permintaan Bapak ABD HAMID Dg SORE seharga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 01 Mei 2009 dan saya buat sertifikat (PRONA) 5 Tahun kemudian dan diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2014 dikantor BPN RI atas nama saya "WIRA HERMALA KUSUMA" dengan nomor 00322 tahhun 2014.

- Seiring dengan berjalannya waktu, Anak-anak kami pun tumbuh besar tanpa asuhan dan nafkah dari penggugat hingga akhirnya anak kami yang pertama atas nama WIWIN WIRANATA mau beristri dengan jalan kawin lari/Silariang pada tanggal 19 Juni 2021 dan pulang baikan/Pa'bajikang pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian.

Adapun uang yang saya pakai untuk biaya pernikahan dan uang pappanaiknya/maharnya adalah hasil dari pinjaman di BANK BRI UNIT BONTOTANGNGA dengan jaminan sertifikat tanah saya sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Angsuran Rp. 1.522.000 x 36 Bulan pada tanggal 25 November 2022 dan belum lunas sampai sekarang.

Hingga kepernikahan anak kedua kami atas nama Wingky Wiranata yang kawin lari juga/Silariang pada tanggal 23 Agustus 2023 dan pulang baikan/pa'bajikang pada tanggal 8 Oktober 2023 kemudian

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 46 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang yang dipakai untuk biaya pernikahan dan uang panainya/maharnya adalah hasil dari penjualan rumah dan tanah saya yang terletak di dusun sapayya Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kepada tergugat II atas nama "RUSDI" seharga Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 27 September 2023 karena saya tidak punya uang bahkan masih punya pinjaman sampai sekarang di BANK BRI UNIT BONTOTANGNGA sehingga dengan terpaksa saya harus jual rumah dan tanah demi anak saya, karena penggugat tidak pernah mau membantu sepeserpun dan lepas tanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri

Penggugat hanya menyediakan uang bahkan dengan harga yang lebih untuk mau membeli kembali rumah dan tanah yang sudah kujual kepada tergugat II, bukan untuk biaya keperluan pernikahan anak-anaknya, sebagaimana penjelasan Saksi penggugat atas nama ibu SARIBAU pada waktu sidang tanggal 05 Juni 2024 yang lalu.

Bahwa Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara aquo dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 47 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADIN dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Angka kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI angka 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Angka 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 48 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Angka kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI angka 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Angka 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 49 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan register angka SK/24/III/2024/PA Jnp tertanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Angka 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Angka 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Angka 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Angka 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Angka 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Angka 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya pada Pasal 49 Huruf a menjelaskan bahwa kewenangan peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa harta bersama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dalam Penjelasan angka 37 Undang-Undang Angka 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Angka 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Instruksi Presiden Angka 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 50 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei sitae*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Angka 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan, adapun antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasihat dan perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Fadilah, S.Ag., 24 April 2024, mediasi dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Angka 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Angka 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Angka 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Angka 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

POKOK GUGATAN PENGGUGAT DAN BEBAN PEMBUKTIAN (ONUS PROBANDI).

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari rabu tanggal 24 Juli 1999 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiulawal 1420 Hijriah yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Angka 218/72/VII/99,1 Juli 2014 namun telah bercerai pada tanggal 30 Mei 2017, dan selama dalam masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 51 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa: 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx yang terletak di atas tanah dengan angka setifikat

00322 luas 210 M² ± dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Tajuddin
- Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx.
- Barat : Tanah Milik H. Bahar
- Timur : Jalan Setapak

selanjutnya tanah dan rumah disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II, kemudian dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar rumah tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, menetapkan tanah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan ½ bagian rumah milik Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan posita 1 (satu), Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1420 Hijriyah;
2. Bahwa benar dalil gugatan posita 3 (tiga), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 10 (sepuluh) obyek yang dimaksud pada poin 4 dan 7 sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
4. Bahwa benar dalil Penggugat posita 11 (sebelas) selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian harta bersama;

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui terdapat pula dalil yang dibantah yaitu :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 2 (dua), justru Penggugtlah pada waktu itu tinggal di rumah orang tua Tergugat I, meskipun Tergugat I dan Penggugat sudah membangun rumah baru yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 52 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita 6 (enam), justru Penggugat dan kedua orang tuanya bahkan saudaranya mengetahui kalau tanah tersebut ingin Tergugat I sertifikatkan dan semuanya baik-baik saja pada waktu itu hingga pada akhirnya terbitlah sertifikat tanah tersebut dengan angka 00322 tahun 2014;
 3. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita 7 (tujuh), tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat II, karena sebelum rumah Tergugat I dan Penggugat dibangun, Tergugat I membeli tanah tersebut pada bapak Abd. Hamid Sore yang diSaksikan oleh saudara-saudaranya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan kalung emas 23 karat seberat 10 gram pemberian dari dari orang tua Tergugat I;
 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita 8 (delapan), Penggugat pada waktu itu ada di wilayah xxxxxxxx tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau menghadiri persidangan;
 5. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita 9 (sembilan), sebelum Tergugat I menjual rumah dan tanah kepada Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat I tawarkan kepada saudara dan keponakan Penggugat, akan tetapi mereka menawarkan harga murah, akhirnya transaksi jual beli tidak jadi dan selanjutnya rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan sebelum transaksi jual beli dilakukan di rumah karaeng Sewang, terlebih dahulu Penggugat dipanggil sebanyak tiga kali oleh bapak Alimudiin Dg Rate untuk menyaksikan transaksi jual beli barang tersebut, tetapi Penggugat tidak mau;
 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita 12 (dua belas), sedikitpun Tergugat I tidak menguasai harta tersebut tetapi hasil penjualan rumah dan tanah tersebut murni digunakan untuk biaya pernikahan anak Tergugat I dan Penggugat. Jadi tidak ada harta yang perlu dibagi dua karena Tergugat I saja tidak punya bagian dari hasil penjualan barang tersebut, bahkan Tergugat I masih menambah biaya pernikahan anak Tergugat I dan Penggugat dari hasil penjualan tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 4 (empat) hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata menggariskan bahwa pengakuan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 53 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni termasuk alat bukti sempurna dan mengikat serta menentukan, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai dahulu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Juli 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta telah bercerai pada tanggal 30 Mei 2017. Dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa berupa: 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di xxxxx xxxxxx Desa xxxxx yang terletak di atas tanah dengan angka setifikat 00322 luas 210 M² ± dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah Milik Tajuddin, sebelah Selatan: Jalan xxxxx xxxxxx Desa xxxxx, sebelah Barat: Tanah milik H. Bahar dan sebelah Timur: Jalan Setapak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak hanya mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat, tetapi juga terdapat pengakuan berklausul atau berkualifikasi, pengakuan tersebut dikategorikan sebagai *Onsplitsbare Aveu* (Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan), sehingga berdasarkan pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUH Perdata pengakuan ini tidak boleh dipisah-pisahkan dengan klausul yang mengikutinya yaitu rumah tersebut bukan direnovasi melainkan dibangun kembali, Penggugat pergi merantau tahun 2002 tetapi hanya bersifat sementara karena sejak 2017 Penggugat lepas tanggung jawab yakni tidak lagi menafkahi ketiga anaknya hingga Tergugat I memutuskan untuk menceraikan Penggugat. Bahkan saat anak Tergugat I dan Penggugat menikah yakni anak pertama pada tanggal 12 Desember 2022 dan anak kedua pada tanggal 8 Oktober 2023 Penggugat tidak pernah mau memberi bantuan sepersenpun untuk biaya pernikahan termasuk biaya uang panai, walaupun kedua anak Tergugat I dan Penggugat sudah meminta, sehingga Tergugat I memutuskan untuk menjual rumah dan tanah tersebut untuk biaya pernikahan anak laki-laki Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan penjelasan tentang posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat I tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya, sementara Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Analisis Pembuktian

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 54 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan :*"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu."*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.7 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Angka 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Angka 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1 s/d P.7 telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.7 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta di bawah tangan dan alat bukti tersebut tidak relevan secara langsung dengan obyek sengketa sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 55 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama SAKSI 1, St. Saribau binti Dahlan Rapi telah dan Roswati binti Lako Dg Rappa memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang Saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai Saksi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat adalah Ismawati binti Dahlan Dg Rapi, St. Saribau binti Dahlan Dg Rapi dan Roswati binti Lako Dg Rappa, sehingga kesimpulan Penggugat mengenai identitas salah satu Saksinya adalah keliru karena tidak ada Saksi Penggugat yang bernama selain ketiga orang tersebut, yaitu Mantasia Dg Ngada binti Dahlan Rapi (tidak pernah dihadirkan di persidangan menjadi Saksi);

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Penggugat yaitu SAKSI 1, St. Saribau binti Dahlan Rapi dan Roswati binti Lako Dg Rappa dilarang dalam Undang-Undang akan tetapi ketiga Saksi tersebut tidak membebaskan diri/mengundurkan diri untuk menjadi Saksi sehingga terhadap ketiga Saksi tersebut telah disumpah dan telah diperiksa serta memberikan keterangan dengan alasan/pengetahuan Saksi dan majelis hakim bebas menilai keterangan ketiga Saksitersebut sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.1 s/d T.I.5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 s/d T.I.5 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Angka 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Angka 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti T.I.1 s/d T.I.5 telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 56 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4 dan T.5 tidak dapat dicocokkan dengan asli oleh Tergugat I, namun bukti T.1, T.2 T.3 dan T.5 tersebut merupakan turunan akta otentik dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti sama dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 302 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.I.3, merupakan akta di bawah tangan namun Penggugat memberikan tanggapan terhadap bukti T.I.3 dirinya tidak mengetahui alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain berdasarkan pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama SAKSI 4, SAKSI 5 dan Irma Densit, S.pd GR binti Nusdin Dg Situju, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan ketiga orang Saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai Saksi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Tergugat I yaitu Irma Densit, S.Pd GR binti Nusdin Dg Situju yang merupakan saudara kandung Tergugat I termasuk orang yang dilarang dalam Undang-Undang untuk menjadi Saksi akan tetapi Saksi tersebut tidak membebaskan diri/mengundurkan diri untuk menjadi Saksi sehingga terhadap Saksi tersebut telah disumpah dan telah diperiksa serta memberikan keterangan dengan alasan/pengetahuan Saksi dan Majelis Hakim bebas menilai keterangan Saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi yang bernama Nusdin bin Pannusu (bapak Tergugat I) merupakan orang yang tidak dibolehkan untuk didengarkan keterangannya berdasarkan pasal 172 ayat (1), namun Saksi tersebut

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 57 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang kedudukan para pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), maka berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (2), Saksi tersebut berwenang untuk menjadi Saksi dan dapat didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa bukti T.II.1 s/d T.II.2;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 s/d T.II.2 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Angka 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Angka 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti T.II.1 s/d T.II.2 telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1, merupakan akta di bawah tangan dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain berdasarkan pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak serta luas obyek sengketa, maka dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada saat pemeriksaan setempat (descente) dilakukan, maka ditemukan hasil sebagai berikut :

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 58 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan ukuran sebelah Selatan 9,70 M, sebelah Utara 8,50 M sebelah Timur 22 M, dan sebelah Barat 21,55 M beserta bangunan rumah panggung yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Tajuddin Dg Nojeng

Sebelah Selatan : jalan poros Desa xxxxx

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik H. Bahar

Sebelah timur : Batas Jalan Setapak Dusun

Mengenai ukuran tanah dan rumah tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengikuti hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya menuntut harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah panggung sebagaimana dalam gugatan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat I, dan tanah bangunannya ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Menimbanga, bahwa Tergugat I dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya mengenai rumah panggung obyek sengketa tersebut dibangun oleh Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2004 atas bantuan orang tua Tergugat I dan bantahan mengenai tanah obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil penjualan kalung emas ibu Tergugat I dan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut diakui telah diagunkan di Bank Rakyat Indonesia serta Tergugat I juga mengakui tanah obyek sengketa tersebut telah dijual ke Tergugat II seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Sementara Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dahulu Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun telah bercerai dan semasa dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 59 dari 75 Hal.



1. Tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 kemudian bercerai pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2. Tergugat juga telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta otentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni keduanya merupakan pasangan suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dan telah resmi bercerai pada tanggal 30 Mei 2017, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dan telah resmi bercerai dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perselisihan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 88 Instruksi Presiden Angka 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama xxxxxxxxx karena berdasarkan bukti P.7 yang merupakan identitas Penggugat sebagai warga xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

2. Tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta Bersama dengan Tergugat I pada akhir rahun 2004 berupa 1 (satu) unit rumah panggung yang berukuran 210 M², terletak di KABUPATEN JENEPONTO, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tajuddin;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 60 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H, Bahar;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat I mengakui bahwa benar rumah pada objek sengketa tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat I selama dalam masa perkawinannya, namun Tergugat juga menambahkan bahwa bahan tiang penyanggah bangunan rumah tersebut (benteng) yang digunakan oleh Tergugat I adalah bantuan dari orang tua Tergugat I. Sementara Penggugat mendalilkan tanah bangunan rumah panggung tersebut adalah harta bawaan Penggugat. Sedangkan Tergugat I dalam jawabannya membantah jika tanah rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat melainkan merupakan milik orang tua Hamid Dg Sore yang telah dibeli oleh Tergugat I dengan menggunakan hasil penjualan kalung emas pemberian Ibu Tergugat I. Sedangkan dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Hamid Dg Sore hanya meminta uang untuk biaya pengalihan hak atas tanah tersebut dan pengalihan hak tersebut dilakukan pada saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, sementara penjualan atas tanah dan bangunan rumah tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan tanpa ada persetujuan Penggugat. Kemudian dalam duplik Tergugat I tetap menjelaskan pada dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat obyek sengketa I, Majelis Hakim telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) pada tanggal 12 Juli 2024 untuk mendapatkan keterangan tambahan mengenai letak obyek dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg. dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) unit tanah dan rumah Panggung yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO, dengan ukuran 210 M², sebelah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah kebun milik Sumarlin
Sebelah Selatan : jalanan poros Kelurahan xxxxxxxxxx
Sebelah Barat : tanah kebun milik H. Tiro

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 61 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : rumah milik Sumarlin

berdasarkan hasil sidang peninjauan setempat (descente) tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan mengenai ukuran tanah dan rumah tersebut dan keduanya mengikuti hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Angka 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menentukan:

- a. *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". (ayat 1)*
- b. *"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain". (ayat 2)*

2. Undang-Undang Angka 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menentukan:

- a. *"Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". (ayat 1)*
- b. *"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2)*

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) mengatur:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 mengatur:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) mengatur:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 62 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

6. KUH Perdata Pasal 121 menentukan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bangunan rumah obyek sengketa tersebut, meskipun Tergugat I telah mengakui secara berklausula namun Tergugat I hanya mengajukan satu orang Saksi (*unus testis nullus testis*) tentang penggunaan bahan bangunan tiang (benteng) rumah tersebut, sementara berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUH Perdata Jo pasal 306 RBg, menerangkan keterangan seorang Saksi saja tanpa disertai alat bukti yang lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya, oleh karenanya Majelis Hakim

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 63 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO dengan ukuran 210 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tajuddin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H, Bahar;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. PERTIMBANGAN TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Penggugat, sementara Tergugat I dalam jawabannya menyatakan tanah rumah tersebut telah dibeli Tergugat I dari Hamid Dg Sore seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan kalung emas pemberian ibu Tergugat I;

Menimbang. bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai tanah dari rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul tanah tersebut dari ibu Penggugat yang bernama Raba Intang, sedangkan Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan bahwa tanah tersebut berasal dari ipar dari ibu Penggugat yang bernama Rahimi yang dipinjamkan kepada mertua Rahimi yang saat itu tinggal bersama ibu Penggugat dengan status hak pakai bukan hak milik, hal mana menurut informasi dari anak Rahimi yang bernama Sabita, bahwa ibu Penggugat diizinkan tinggal di tanah tersebut namun jika anak dari Raba Intang yang menempati tanah tersebut, harus membayar. Dengan demikian ibu Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang asal usul tanah tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dengan dalil bantahan bahwa tanah tersebut bukan tanah bawaan Penggugat melainkan telah dibeli Tergugat I dari Hamid Dg Sore seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan kalung emas pemberian ibu Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T.3 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 1 Mei 2009, hal mana bukti tersebut

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 64 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Hamid Dg Sore (anak dari Rahimi) yang turut diSaksikan oleh anak Rahimi yang bernama Sabita dan diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan mengenai asal usul tanah obyek sengketa tersebut, meskipun Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 yang memberikan keterangan mengenai asal usul tanah obyek sengketa dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, namun keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T.3 tentang asal usul tanah obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bawaan Penggugat melainkan tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I dari Hamid Dg Sore (anak dari Rahimi) pada saat masa perkawinan Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat I tersebut tentang asal usul pembelian tanah obyek sengketa dari hasil penjualan kalung pemberian ibu Tergugat I, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Bapak kandung Tergugat I, hal mana keterangannya diketahui langsung oleh bapak Tergugat I. Sementara keterangan Saksi kedua Tergugat I (saudara kandung Tergugat I) hanya diperoleh dari informasi Tergugat I dan Bapak Saksi, karena saat itu saudara kandung Tergugat I tersebut sedang kuliah di Jawa. Hal tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh Saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan keSaksian *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti Saksi, sehingga bantahan Tergugat I tentang uang pembelian tanah obyek tersebut dari hasil penjualan kalung emas pemberian ibu Tergugat I, **dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang asal usul tanah obyek sengketa berasal dari ibu Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan dalil bantahan Tergugat I tentang pembelian tanah obyek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak terbukti merupakan hasil penjualan kalung emas ibu Tergugat I, namun telah terbukti obyek sengketa tersebut dibeli pada masa perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 65 dari 75 Hal.



4. PERTIMBANGAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama atas obyek sengketa perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat lebih banyak lepas tanggung jawab dalam hal menafkahi istri dan anak-anaknya, sehingga Tergugat I yang lebih banyak berusaha untuk membiayai anak-anaknya terutama di saat pernikahan anak pertama dan anak keduanya meskipun tidak ada kewajiban orang tua untuk membiayai pernikahan anak laki-laknya, namun dalam hal perkara aquo, disaat anak pertama dan anak keduanya membutuhkan perlindungan kedua orang tuanya agar anak-anak tersebut terlepas dari hukuman adat setempat akibat dari perbuatan terlarang “kawin lari”, justru Penggugat lepas tanggung jawab dan Tergugat I yang menanggung seluruh biaya proses *abbajik* kedua anak Penggugat dan Tergugat I dan salah satu dari alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat I adalah karena Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat I dan kepada ketiga orang anaknya sejak tahun 2013 hingga 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Angka 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, mengabstaraksikan pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, akan tetapi dapat dibagi berdasarkan peran tanggung jawab antara suami dan istri selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara aquo, fakta di persidangan menunjukkan peran Tergugat I dalam hal menafkahi dan melindungi anak-anaknya lebih besar daripada peran Penggugat yang seharusnya menjadi pelindung dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahkan Penggugat cenderung lepas tanggung jawab terutama disaat anak pertama dan anak keduanya akan melakukan proses adat *abbajik* dan Tergugat I yang mengusahakan agar anak pertama dan anak keduanya terlepas dari

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 66 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman adat dengan cara membiayai anak pertama dan anak keduanya untuk *abbajik*;

Menimbang, bahwa dalam hal kontribusi perolehan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana pengakuan Penggugat dalam repliknya bahwa Tergugat I yang mengurus segala berkas administrasi dan proses pengalihan tanah obyek sengketa tersebut hingga terbitnya SHM atas tanah obyek sengketa tersebut yang diatasnamakan nama Tergugat I, Majelis Hakim menilai telah nampak jelas kontribusi Tergugat I lebih besar daripada kontribusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan 1/4 (seperempat) bagian untuk Penggugat dan 3/4 bagian untuk Tergugat I;

PERTIMBANGAN TENTANG SERTIFIKAT OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa selama masa telah dibelinya tanah rumah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I dari Hamid Dg Sore, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas jual beli tersebut, baik dari pihak Hamid Dg Sore, maupun dari pihak Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Angka 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. lebih lanjut pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Angka 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan: 1. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; atau 2. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut dengan ketentuan keberatan/gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan sertipikat, apabila

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 67 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu 5 tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah mengakui secara tegas telah menjual tanah beserta bangunan rumah panggung obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II (vide bukti T.I.4, T.II.1 dan T.II.2) pada masa telah bercerai antara Penggugat dan Tergugat I dan tanpa persetujuan Penggugat meskipun sepengetahuan Penggugat, sementara Tergugat II tetap membeli tanah obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I digolongkan sebagai perbuatan pengalihan harta bersama secara sepihak yang pada prinsipnya telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Angka 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Angka 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, hal mana setiap pengalihan harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I layak untuk dihukum memberikan kompensasi kepada Penggugat atas perbuatannya yang mengalihkan harta bersama secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pengalihan harta bersama secara sepihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan Jual beli Angka 518/SKJB/VIII/2023 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat perna mau mengganti uang Tergugat II senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun Tergugat II menolak, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan tersebut merupakan kesepakatan Penggugat terhadap nilai penjualan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan suatu kondisi bahwa obyek sengketa tersebut akan mengalami kesulitan untuk dibagi secara natura dan akan menghilangkan status azas kemanfaatannya, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersandar pada azas cepat, sederhana dan biaya ringan, menetapkan harta

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 68 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat I sama dengan nilai penjualan obyek sengketa tersebut yaitu sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama atas tanah dan rumah obyek sengketa tersebut yaitu 1/4 (seperempat) bagian untuk Penggugat dan 3/4 (tiga perempat) bagian untuk Tergugat I, maka nilai kompensasi yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu 1/4 (seperempat) dikali Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I tidak dapat membayar kompensasi sejumlah tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 208 RBg, Tergugat I dapat dihukum untuk disita barang-barangnya sesuai dengan nilai kompensasi Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permohonan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 207 RBg;

5. PERTIMBANGAN TENTANG SERTIFIKAT DALAM AGUNAN BANK

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat II menyampaikan secara lisan di tahap kesimpulan, Tergugat I menerangkan bahwa sertifikat tanah obyek sengketa tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia dengan alasan Tergugat I pakai untuk biaya pernikahan dan uang pappanaiknya/maharnya sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Angsuran Rp. 1.522.000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal 25 November 2022 dan belum lunas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menunjukkan bukti T.1.5, sertipikat tanah obyek sengketa tersebut masih dalam agunan Bank Rakyat Indonesia yang dimulai sejak tanggal 25 November 2022 dengan tenor 36 (tiga puluh enam) bulan, sehingga pinjaman tersebut akan jatuh tempo (berakhir) pada tanggal 25 November 2025 atau sekitar 16 (enam belas) bulan lagi, sehingga seiring berjalannya waktu dan tidak menutup kemungkinan perkara aquo akan mengalami masa upaya hukum yang akan dilakukan oleh baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan atau Tergugat II, yang tentu saja akan memerlukan waktu yang panjang sementara para pihak bersengketa atas perkara aquo membutuhkan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 69 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. Dengan demikian, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Angka 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018, Rumawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4, dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 1999 akan tetapi telah bercerai sejak tanggal 30 Mei 2017;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah panggung yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO dengan luas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Tajuddin
 - Sebelah Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Bahar
 - Sebelah timur : Jalan Setapak
3. Bahwa tanah obyek tersebut dibeli oleh Tergugat I pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pembelian tanah tersebut, sehingga tanah tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;
4. Bahwa surat jual beli atas tanah dan bangunan rumah panggung tersebut angka 518/SKJB/VIII/2023 tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yaitu 3/4 (tiga perempat) bagian untuk Tergugat I dan 1/4 (seperempat) bagian untuk Penggugat dengan ketentuan Tergugat I membayar kompensasi kepada Penggugat senilai Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Tergugat I tidak dapat membayar kompensasi tersebut, maka Tergugat I dapat dihukum untuk disita barang-barangnya

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 70 dari 75 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai kompensasi Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permohonan Penggugat.

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Harta Bersama dan Harta Bawaan (Petitum Angka 1 dan Petitum Angka 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Angka 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Angka 16 Tahun 2019 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Angka 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai sejak tanggal 30 Mei 2017 dan selama dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah panggung yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO dengan luas 210 M²(dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Tajuddin
Sebelah Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx
Sebelah Barat : tanah milik H. Bahar
Sebelah timur : Jalan Setapak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Angka 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Angka 16 Tahun 2019 dan ketentuan dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Angka 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan pengakuan Tergugat

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 71 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan telah terang bagi Majelis Hakim selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah panggung yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO dengan luas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Tajuddin
Sebelah Selatan : Jalan xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx
Sebelah Barat : tanah milik H. Bahar
Sebelah timur : Jalan Setapak

Menimbang, bahwa dalam hal petitum angka 2, berdasarkan fakta di persidangan terbukti asal muasal tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Rahimi (ipar dari ibu kandung Penggugat) sekaligus Bapak dari Hamid Dg Sore dan tidak pernah ada penyerahan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ibu Penggugat maupun kepada Tergugat, namun Rahimi hanya memberikan hak pakai kepada ibu Penggugat dengan mengatakan “tinggal saja di situ, tetapi kalau anak-anaknya harus membeli tanah dan rumah tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, salah seorang anak dari Rahimi yang bernama Hamid Dg Sore telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I di masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1 dan setelah penjualan tanah tersebut, tidak ada satupun yang keberatan baik dari Penggugat atau keluarganya maupun dari keluarga Rahimi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tanah tersebut telah dimiliki secara sah oleh Tergugat I dan Penggugat sebagai harta bersama;

Oleh karena telah terbukti sebagai harta bersama, maka petitum angka 1 (satu) **patut dikabulkan dan petitum angka 2 (dua) serta petitum angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;**

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama (Angka 3, Angka 4 dan Angka 5).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah panggung sebagai harta bersama antara Penggugat

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 72 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah membagi harta tersebut setelah terjadi perceraian dan ternyata pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Angka 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Angka 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, demikian juga dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Angka 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, dan hal ini sesuai firman Allah dalam surat An-nisa ayat (32) berbunyi:

وَلَا تَمَتَّعُوا مَا قَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat I mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut. Oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang meminta ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Angka 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Angka 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Angka 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 73 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanah beserta rumah panggung yang ada di atasnya seluas 210 Meter persegi berdasarkan surat ukur 10 Oktober 2014, dengan Sertifikat Hak Milik Angka 00322, yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15-10-2014, adalah harta bersama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat I (Wira Hermala Kusuma alias Wira H.K binti Nudsin Dg Situju), yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai pembelian obyek sengketa tersebut yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/4 (seperempat) bagian dari Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat dan 3/4 (tiga perempat) bagian dari Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 56.250.000,- (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar nilai kompensasi sejumlah Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan apabila Tergugat I tidak dapat membayar kompensasi tersebut, maka Tergugat I dapat dihukum untuk disita barang-barangnya sesuai dengan nilai kompensasi Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permohonan Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 dan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **kemudian putusan dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 74 dari 75 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fakhri, S.H, sebagai Panitera dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Fakhri, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	75.000,00
-	PNBP	: Rp	40.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp2.200.000,00	(dua juta dua ratus ribu rupiah)
-	PBT PS	: Rp	250.000,00
-	Redaksi	:Rp	10.000,00
-	Meterai	:Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.715.000,00

(dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Jnp. Hal. 75 dari 75 Hal.